



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/71/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/VII/2026

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa TK AT-TAHZIB telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Satuan Pendidikan Formal TK AT-TAHZIB yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Satuan Pendidikan Formal TK AT-TAHZIB , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800.2.1/10/DISDIKBUD/VI/2026, Tanggal : 10 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin Satuan Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : SITI ROHANA, S. Pd
- b. Alamat PJ : Kekait II, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB
- c. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren At-Tahzib
- d. Nomor Induk Berusaha : 2004260081281
- e. KBLI : 85102
- f. Nama Sekolah : TK AT-TAHZIB
- g. Alamat Sekolah : Jalan Jurusan Tanjung KM. 08 Kekait Thaebah, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB
- h. Program/Jurusan : Taman Kanak - Kanak
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 28 Maret 2029, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 23 Juli 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KEMENDAGRI



Satel
Sertifikasi
Elektronik

